

SATUAN TUGAS - SPIP
2022

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 14 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS-SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten / Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas-SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala BPKP No. Per-1326/K/LB/2009; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas SPIP beserta tugas dan tanggungjawab tim Satuan Tugas SPIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022
- Lampiran 1 Halaman